

LAMPIRAN

Keputusan Direksi

PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Nomor : KEP-031/DIR/KPEI/0626

Tanggal : 15 Juni 2026

PERATURAN KPEI NOMOR II-5 TENTANG KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

I. DEFINISI

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- I.1. **Efek Bersifat Ekuitas** adalah saham, Efek yang dapat ditukar dengan saham, atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit sebagaimana diatur dalam Angka 1 huruf a Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep-179/BL/2008 Tanggal 14 Mei 2008.
- I.2. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
- I.3. **Daftar Transaksi Bursa** yang selanjutnya disingkat “**DTB**” adalah dokumen elektronik yang berisikan seluruh Transaksi Bursa yang dilakukan oleh setiap Anggota Bursa Efek pada setiap Hari Bursa yang disediakan oleh Bursa untuk Anggota Bursa Efek dan KPEI pada setiap akhir sesi perdagangan.
- I.4. **Kliring** adalah proses penentuan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.5. **Anggota Kliring** adalah lembaga yang memenuhi ketentuan dan persyaratan Lembaga Kliring dan Penjaminan di Pasar Modal untuk memperoleh layanan jasa kliring dan/atau penjaminan penyelesaian transaksi Efek yang dilakukan melalui Penyelenggara Pasar di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- I.6. **Anggota Kliring Individual** adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring.
- I.7. **Anggota Kliring Umum** adalah Perusahaan Efek, Bank Umum atau pihak lain yang telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

- I.8. **Netting** adalah kegiatan Kliring yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi setiap Anggota Kliring untuk menyerahkan atau menerima sejumlah saldo Efek tertentu untuk setiap jenis Efek yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah saldo dana untuk seluruh atau setiap jenis Efek yang ditransaksikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.9. **Per-transaksi (*trade for trade*)** adalah penentuan pemenuhan hak dan kewajiban untuk setiap transaksi oleh Anggota Kliring yang dilakukan secara langsung atas Efek yang ditransaksikan.
- I.10. **Pasar Reguler** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah hari dilakukannya Transaksi Bursa (T+2).
- I.11. **Pasar Reguler Tunai** yang selanjutnya disebut “**Pasar Tunai**” adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan (*continuous auction market*) oleh Anggota Bursa Efek dan penyelesaiannya dilakukan pada Hari Bursa yang sama dengan terjadinya Transaksi Bursa (T+0).
- I.12. **Pasar Negosiasi** adalah pasar dimana perdagangan Efek di Bursa dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang yang berkesinambungan (*non continuous auction market*) dan penyelesaiannya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Anggota Bursa Efek.
- I.13. **Daftar Hasil Kliring** yang selanjutnya disingkat “**DHK**” adalah dokumen elektronik yang memuat perincian hak dan kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana masing-masing Anggota Kliring dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.14. **Daftar Alokasi Kliring** yang selanjutnya disingkat “**DAK**” adalah dokumen elektronik yang memuat informasi hak dan/atau kewajiban atas jumlah Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana yang penyelesaiannya melalui Agen Penyelesaian.
- I.15. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
- I.16. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- I.17. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- I.18. **Nasabah** adalah nasabah Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring.
- I.19. **Nasabah Anggota Kliring Individual** adalah Nasabah yang merupakan perorangan dan/atau institusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring.
- I.20. **Nasabah Anggota Kliring Umum** adalah Nasabah yang merupakan Anggota Bursa Efek, perorangan dan/atau institusi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KPEI Nomor II-3 tentang Anggota Kliring.
- I.21. **Rekening Efek Utama** adalah Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening.

- I.22. **Rekening Efek Utama Jaminan** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 004**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan oleh Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Kliring untuk menempatkan Agunan berbentuk Efek dan/atau dana yang dapat digunakan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Pemegang Rekening tersebut.
- I.23. **Rekening Efek Utama Serah Terima** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 002**” adalah Rekening Efek Utama milik Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Kliring atau Agen Penyelesaian yang digunakan untuk menyerahkan dan/atau menerima Efek dan/atau dana kepada atau dari KPEI terkait penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.24. **Rekening Efek Utama Depositori** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 001**” adalah Rekening Efek Utama yang digunakan untuk menyimpan dan mencatatkan Efek dan/atau dana miliknya sendiri atau digunakan untuk menjalankan fungsinya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- I.25. **Sub Rekening Efek Depositori** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 001**” adalah Sub Rekening Efek yang digunakan oleh Pemegang Rekening untuk menyimpan dan mencatatkan Efek dan/atau dana milik nasabah Pemegang Rekening.
- I.26. **Rekening Efek Utama Penyelesaian Transaksi** yang selanjutnya disebut “**Rekening Efek Utama 084**” adalah Rekening Efek Utama yang dimiliki dan digunakan oleh Anggota Kliring yang merupakan Pemegang Rekening serta dapat dimanfaatkan oleh KPEI untuk menyelesaikan Transaksi Bursa Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Kliring.
- I.27. **Sub Rekening Efek Penyelesaian Transaksi Efek Pemegang Rekening** yang selanjutnya disebut “**Sub Rekening Efek 084**” adalah Sub Rekening Efek yang dimiliki oleh Nasabah Anggota Kliring dan/atau Pemegang Rekening yang merupakan Anggota Kliring serta dapat dimanfaatkan oleh KPEI untuk penyelesaian Transaksi Bursa Nasabah Anggota Kliring untuk kepentingan sendiri atau kepentingan kumpulan Nasabah.
- I.28. **Pemegang Rekening** adalah Pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang Rekening Efek Utama atau Pihak yang ditetapkan oleh dan/atau telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pemegang Rekening Efek Utama sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI Nomor I-D tentang Rekening Dana.
- I.29. **Konfirmasi** adalah penyampaian alokasi oleh Anggota Kliring Individual untuk penyelesaian Transaksi Bursa melalui Agen Penyelesaian.
- I.30. **Afirmasi** adalah penyampaian tanggapan oleh Agen Penyelesaian untuk menyetujui atau menolak penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring Individual.
- I.31. **Reafirmasi** adalah pembatalan oleh Agen Penyelesaian atas Afirmasi yang telah disetujui.
- I.32. **Reafirmasi Paksa** adalah tindakan yang dilakukan KPEI jika ada alokasi atau Posisi *Warehouse* yang belum dipenuhi baik oleh Agen Penyelesaian atau Anggota Kliring.

- I.33. **Posisi Warehousing** adalah hak dan/atau kewajiban dana dan/atau Efek Bersifat Ekuitas yang timbul akibat Anggota Kliring melakukan Konfirmasi dengan nilai dana atau volume Efek Bersifat Ekuitas yang melebihi nilai/jumlah transaksi Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler.
- I.34. **Daftar Posisi Warehousing** yang selanjutnya disingkat “**DPW**” adalah dokumen elektronik yang memuat informasi mengenai Posisi *Warehousing*.
- I.35. **Agen Penyelesaian** adalah Lembaga Jasa Keuangan yang merupakan pemegang rekening KSEI yang telah disetujui KPEI dan telah terhubung dengan sistem KPEI sesuai dengan peraturan KPEI serta telah membuka Rekening Efek Utama 002 di KSEI untuk menyerahkan dan/atau menerima dana dan/atau Efek Bersifat Ekuitas berkenaan dengan Transaksi Bursa yang dilakukan oleh Anggota Kliring.
- I.36. **Laporan Penyelesaian Kewajiban** yang selanjutnya disingkat “**LPK**” adalah dokumen elektronik yang diterbitkan oleh KPEI setiap Hari Bursa untuk Anggota Kliring yang memuat status pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Anggota Kliring.
- I.37. **Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa** adalah kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk seketika dan langsung mengambil alih tanggung jawab Anggota Kliring yang gagal memenuhi kewajibannya berkaitan dengan penyelesaian Transaksi Bursa dan untuk menyelesaikan transaksi tersebut pada waktu dan cara yang sama sebagaimana diwajibkan kepada Anggota Kliring yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.38. **Agunan** adalah dana, Efek, dan/atau instrumen keuangan lainnya milik Anggota Kliring sebagai jaminan yang dapat digunakan oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan untuk menyelesaikan Transaksi Bursa dan/atau untuk menyelesaikan kewajiban Anggota Kliring kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.39. **Dana Jaminan** adalah kumpulan dana dan/atau Efek yang diadministrasikan dan dikelola oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.40. **Jaringan Kredit** adalah Anggota Kliring baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang diwajibkan untuk menutup kewajiban Lembaga Kliring dan Penjaminan berkaitan dengan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- I.41. **Transaksi Bursa** adalah kontrak yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek mengenai jual beli Efek, pinjam meminjam Efek, atau kontrak lain mengenai Efek atau harga Efek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- I.42. **Electronic Clearing System** yang selanjutnya disebut “**e-CLEARs**” adalah sistem yang digunakan oleh KPEI dalam memberikan layanan jasa kliring penjaminan dan penyelesaian sebagai Lembaga Kliring Penjaminan.
- I.43. **Central Depository-Book Entry Settlement System** yang selanjutnya disebut “**C-BEST**” adalah sistem penyelenggaraan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
- I.44. **Mekanisme Penyelesaian Alternatif** adalah proses penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas melalui mekanisme penyelesaian khusus pada kondisi tertentu sebagaimana ditetapkan oleh KPEI.
- I.45. **Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification)** yang selanjutnya disingkat “**SID**” adalah kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.
- I.46. **Perusahaan Efek Daerah** yang selanjutnya disingkat “**PED**” adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening efek nasabah dan khusus didirikan dalam suatu wilayah provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.04/2019 tentang Perusahaan Efek Daerah.
- I.47. **Trading Member** adalah Anggota Bursa Efek yang bukan Anggota Kliring dan merupakan Nasabah Anggota Kliring Umum.

II. KLIRING TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

- II.1. Berdasarkan DTB, KPEI melakukan Kliring terhadap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas setiap Anggota Kliring.
- II.2. KPEI melakukan kegiatan Kliring dengan ketentuan sebagai berikut:
 - II.2.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dilakukan secara *Netting*.
 - II.2.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan secara Per-Transaksi.
 - II.2.3. KPEI melakukan perhitungan kembali hak dan kewajiban Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dengan Transaksi Bursa di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama.
- II.3. Berdasarkan hasil Kliring, KPEI menyediakan DHK untuk setiap Anggota Kliring dan informasi posisi hak dan kewajiban Nasabah.
- II.4. Perincian informasi yang terdapat dalam DHK adalah sebagai berikut:
 - II.4.1. DHK Pasar Reguler dan Pasar Tunai:

- II.4.1.1. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh:
 - II.4.1.1.1. Anggota Kliring; dan
 - II.4.1.1.2. Nasabah,untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.
- II.4.1.2. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh:
 - II.4.1.2.1. Anggota Kliring; dan
 - II.4.1.2.2. Nasabah,untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.
- II.4.1.3. Sejumlah dana yang harus diserahkan dan/atau diterima oleh:
 - II.4.1.3.1. Anggota Kliring; dan
 - II.4.1.3.2. Nasabah.
- II.4.1.4. Jumlah perkiraan dana pengganti (*Alternate Cash Settlement*) atas kewajiban penyerahan dan/atau hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh:
 - II.4.1.4.1. Anggota Kliring; dan
 - II.4.1.4.2. Nasabah.
- II.4.1.5. Tanggal penyelesaian transaksi.
- II.4.2. DHK Pasar Negosiasi:
 - II.4.2.1. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring selaku penjual kepada Anggota Kliring selaku pembeli untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.
 - II.4.2.2. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas atas hak terima Efek Bersifat Ekuitas oleh Anggota Kliring selaku pembeli dari Anggota Kliring selaku penjual untuk setiap jenis Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Bursa.
 - II.4.2.3. Sejumlah dana yang harus diserahkan oleh Anggota Kliring selaku pembeli kepada Anggota Kliring selaku penjual atau sejumlah dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring selaku penjual dari Anggota Kliring selaku pembeli.
 - II.4.2.4. Tanggal transaksi.
- II.5. DHK merupakan tagihan KPEI kepada Anggota Kliring untuk pemenuhan kewajiban dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- II.6. Anggota Kliring wajib bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajibannya sendiri dan Nasabahnya sesuai dengan DHK.

- II.7. KPEI menyediakan DHK dengan ketentuan sebagai berikut:
- II.7.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, paling lambat pukul 19.30 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa (T+0).
 - II.7.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai diterbitkan paling lambat pukul 12.45 WIB pada hari Bursa dilaksanakannya Transaksi Bursa (T+0).

III. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

- III.1. Dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas, Anggota Kliring wajib membuka Sub Rekening Efek 084 bagi setiap:
- III.1.1. Kumpulan Nasabah; dan/atau
 - III.1.2. Perusahaan Efek Daerah, *Trading Member*, dan/atau kumpulan Nasabah *Trading Member* yang telah memiliki Sub Rekening Efek Depositori (Sub Rekening Efek 001),
- untuk menempatkan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana guna penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.
- III.2. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.2.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Efek Utama 084 paling lambat pukul 12.15 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
 - III.2.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Efek Utama 084 paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
 - III.2.3. Dalam hal terdapat Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama dengan Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, maka batas waktu penyediaan Efek bersifat Ekuitas dan/atau dana bagi seluruh Anggota Kliring menjadi paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
- III.3. Anggota Kliring yang belum melakukan pemenuhan kewajiban sesuai DHK sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan sesuai Ketentuan III.2., maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- III.3.1. Anggota Kliring wajib menginformasikan kepada KPEI adanya keterlambatan pemenuhan kewajiban.
 - III.3.2. Anggota Kliring yang belum memenuhi kewajiban Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana berdasarkan Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler wajib melakukan penyediaan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Efek Utama 084 Anggota Kliring hingga paling lambat pukul 13.00 WIB.

- III.3.3. KPEI mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI terhadap keterlambatan pemenuhan kewajiban Anggota Kliring sesuai DHK.
- III.4. Anggota Kliring yang berdasarkan DHK memiliki kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas, wajib menyelesaikan kewajibannya dengan metode sebagai berikut:
 - III.4.1. Menyediakan Efek Bersifat Ekuitas tersebut;
 - III.4.2. Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.4.1. harus disediakan dalam jumlah kelipatan satu satuan perdagangan (*round lot*) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
 - III.4.3. Melakukan penyerahan Efek Bersifat Ekuitas melalui Agen Penyelesaian, dalam hal Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dilakukan melalui Agen Penyelesaian;
 - III.4.4. Membuat kesepakatan pinjam meminjam Efek Bersifat Ekuitas dengan KPEI dan menginformasikan kepada KPEI bahwa kewajiban penyerahan Efek Bersifat Ekuitas yang ditetapkan dalam DHK akan diselesaikan dengan menggunakan Efek Bersifat Ekuitas yang dipinjam dari KPEI; dan/atau
 - III.4.5. Membeli Efek Bersifat Ekuitas tersebut melalui Pasar Tunai dimana penyelesaian Transaksi Bursanya jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal penyelesaian kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler.
- III.5. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas dengan cara sebagaimana dimaksud Ketentuan III.4., maka Anggota Kliring wajib mengganti kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas yang tidak dipenuhinya menjadi kewajiban serah dana pengganti (*Alternate Cash Settlement*) kepada KPEI di Rekening Efek Utama 084 sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas yang sama yang terjadi di:
 - III.5.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
 - III.5.2. Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
- III.6. Untuk pemenuhan kewajiban Nasabah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - III.6.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Sub Rekening Efek 084 paling lambat pukul 12.15 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
 - III.6.2. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Sub Rekening Efek 084 paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.

- III.6.3. Dalam hal terdapat Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama dengan Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, maka batas waktu penyediaan Efek bersifat Ekuitas dan/atau dana bagi Nasabah menjadi paling lambat pukul 13.00 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
- III.7. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.6. tidak berlaku untuk Nasabah yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengendalian Internal dan Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.
- III.8. Anggota Kliring bertanggung jawab terhadap kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah sesuai dengan Peraturan ini.
- III.9. Pemenuhan hak Anggota Kliring dan Nasabah, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- III.9.1. Dilakukan pada tanggal penyelesaian sesuai DHK;
- III.9.2. Untuk Anggota Kliring dan/atau Nasabahnya, KPEI secara berkala melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Efek Utama 084 dan/atau Sub Rekening Efek 084 hingga paling lambat pukul 13.30 WIB.
- III.10. Pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa dilaksanakan oleh KSEI bersifat final dan tidak dapat dibatalkan oleh Anggota Kliring.
- III.11. Dalam hal KPEI tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas terkait pemenuhan hak terima Anggota Kliring, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- III.11.1. Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas yang tersedia tidak mencukupi, maka KPEI akan mengganti kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas menjadi kewajiban serah dana pengganti (*Alternate Cash Settlement*) sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari harga tertinggi atas Efek Bersifat Ekuitas dengan jumlah kelipatan satu satuan perdagangan (*round lot*) yang terjadi di:
- III.11.1.1. Pasar Reguler dan Pasar Tunai yang jatuh tempo penyelesaiannya pada tanggal yang sama; dan
- III.11.1.2. Pasar Reguler yang terjadi pada sesi pertama hari penyelesaian transaksi dimaksud.
- III.11.2. Berdasarkan Efek Bersifat Ekuitas yang tersedia, pemenuhan hak terima Efek Bersifat Ekuitas Anggota Kliring ditetapkan oleh KPEI.
- III.12. Pemindahbukuan dana pengganti (*Alternate Cash Settlement*) sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.11.1. dilakukan oleh KPEI ke Rekening Efek Utama 002 milik Anggota Kliring.

- III.13. Dalam hal terjadi keterlambatan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana terkait penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.2., III.6., dan III.9. di atas yang disebabkan oleh:
- III.13.1. Permasalahan teknis pada e-CLEARs dan/atau C-BEST disebabkan oleh:
 - III.13.1.1. *Data application* atau *system error*;
 - III.13.1.2. Kapasitas e-CLEARs dan/atau C-BEST penuh;
 - III.13.1.3. Rusaknya e-CLEARs dan/atau C-BEST;
 - III.13.1.4. Terputusnya jaringan (*link*) antara e-CLEARs dan C-BEST;
 - III.13.1.5. Permasalahan teknis pada infrastruktur pendukung e-CLEARs.
 - III.13.2. Terjadinya permasalahan teknis pada sistem penyimpanan dan penyelesaian C-BEST yang mengakibatkan tidak dapat dilakukan proses penjaminan dan/atau penyelesaian Transaksi Bursa;
 - III.13.3. Bencana, antara lain: gempa bumi, banjir, kebakaran;
 - III.13.4. Terjadinya gangguan keamanan, sosial dan politik, antara lain: pemberontakan, ledakan bom, kerusuhan, huru-hara, sabotase, pemogokan dan epidemi;
 - III.13.5. Terjadinya gangguan pada infrastruktur sosial antara lain: jaringan listrik, telekomunikasi, layanan Bank Indonesia dan transportasi.
- maka keterlambatan tersebut tidak dinyatakan sebagai kegagalan pemenuhan hak dan kewajiban Anggota Kliring atau KPEI.
- III.14. Berdasarkan status pemenuhan kewajiban Anggota Kliring, KPEI menyediakan LPK selambat-lambatnya pukul 19.30 WIB pada Hari Bursa dilaksanakannya penyelesaian kewajiban Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.
- III.15. LPK sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.14. Peraturan ini, berisi informasi sebagai berikut:
- III.15.1. Nama Anggota Kliring;
 - III.15.2. Tanggal LPK;
 - III.15.3. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh Anggota Kliring kepada KPEI;
 - III.15.4. Kode dan jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Kliring;
 - III.15.5. Jumlah dana yang telah diserahkan oleh Anggota Kliring kepada KPEI;
 - III.15.6. Jumlah dana yang telah diserahkan oleh KPEI kepada Anggota Kliring;
 - III.15.7. Jumlah serah dana pengganti (*Alternate Cash Settlement/ACS*) yang wajib dibayarkan Anggota Kliring kepada KPEI yang tidak memenuhi kewajiban serah Efek sebagaimana tercantum dalam DHK;

III.15.8. Jumlah serah dana pengganti (*Alternate Cash Settlement/ACS*) yang wajib dibayarkan KPEI kepada Anggota Kliring yang tidak menerima Efek sebagaimana tercantum dalam DHK.

III.16. Tata cara Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi dilakukan sesuai dengan Peraturan Bursa dan Peraturan KSEI.

IV. PENDISTRIBUSIAN HAK ANGGOTA KLIRING DAN NASABAH

IV.1. KPEI secara berkala mendistribusikan hak Anggota Kliring dan Nasabahnya berupa Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Efek Utama 001 dengan batas waktu yang ditetapkan dan disampaikan melalui pengumuman.

IV.2. KPEI secara berkala mendistribusikan hak Nasabah berupa Efek Bersifat Ekuitas ke Sub Rekening Efek 001, dalam hal Anggota Kliring telah melakukan pemenuhan kewajiban Nasabahnya dengan batas waktu yang ditetapkan dan disampaikan melalui pengumuman.

IV.3. Dalam hal masih terdapat Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana dalam Rekening Efek Utama 084 dan/atau Sub Rekening Efek 084 setelah dilakukannya pendistribusian hak Anggota Kliring dan Nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan IV.1. dan Ketentuan IV.2., KPEI akan melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana dalam Rekening Efek Utama 084 dan/atau Sub Rekening Efek 084 tersebut ke Rekening Efek Utama 001 dengan batas waktu yang ditetapkan dan disampaikan melalui pengumuman.

V. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS MELALUI AGEN PENYELESAIAN

V.1. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dapat dilakukan melalui Agen Penyelesaian.

V.2. Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.1. hanya berlaku untuk Anggota Kliring Individual.

V.3. Penyelesaian Transaksi Bursa melalui Agen Penyelesaian hanya dapat dilakukan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang mengacu pada Transaksi Bursa di Pasar Reguler.

V.4. Anggota Kliring Individual wajib melakukan Konfirmasi atas penyelesaian Transaksi Bursa yang dilakukan melalui Agen Penyelesaian.

V.5. Dalam rangka penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler melalui Agen Penyelesaian, KPEI menyediakan DAK dan/atau DPW yang merupakan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual kepada Agen Penyelesaian.

V.6. Perincian informasi yang terdapat dalam DAK adalah sebagai berikut:

V.6.1. Kode dan jumlah kewajiban Efek Bersifat Ekuitas yang akan diserahkan oleh Agen Penyelesaian kepada KPEI atau yang akan diterima oleh Agen Penyelesaian dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.

- V.6.2. Jumlah dana yang akan diserahkan oleh Agen Penyelesaian kepada KPEI atau jumlah dana yang akan diterima oleh Agen Penyelesaian dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.
- V.6.3. Anggota Kliring Individual yang melakukan Konfirmasi.
- V.6.4. Agen Penyelesaian yang ditunjuk.
- V.6.5. Tanggal penyelesaian transaksi.
- V.7. Perincian informasi yang terdapat dalam DPW adalah sebagai berikut:
 - V.7.1. Kode dan jumlah kewajiban Efek Bersifat Ekuitas yang wajib diserahkan oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI atau yang akan diterima oleh Anggota Kliring Individual dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.
 - V.7.2. Jumlah dana yang akan diserahkan oleh Anggota Kliring Individual kepada KPEI atau jumlah dana yang akan diterima oleh Anggota Kliring Individual dari KPEI berdasarkan hasil Konfirmasi Anggota Kliring Individual.
 - V.7.3. Anggota Kliring Individual yang melakukan Konfirmasi.
 - V.7.4. Agen Penyelesaian yang ditunjuk.
 - V.7.5. Tanggal penyelesaian transaksi.
- V.8. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring yang merupakan Anggota Kliring Individual kepada KPEI melalui Agen Penyelesaian, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - V.8.1. Anggota Kliring Individual wajib melakukan Konfirmasi kepada Agen Penyelesaian, paling lambat pukul 13.30 WIB pada Hari Bursa ke-1 (kesatu) setelah dilakukan transaksi (T+1).
 - V.8.2. Dalam hal Anggota Kliring Individual tidak melakukan Konfirmasi hingga terlampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.8.1., maka penyelesaian Transaksi Bursa wajib dilakukan oleh Anggota Kliring Individual yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.
 - V.8.3. Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa menggunakan Agen Penyelesaian, maka KPEI menerbitkan DAK dan/atau DPW paling lambat pukul 19.30 WIB pada Hari Bursa ke-1 (kesatu) setelah dilaksanakannya Transaksi Bursa (T+1).
 - V.8.4. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring Individual kepada KPEI yang dilakukan melalui Agen Penyelesaian untuk kepentingan Nasabah Anggota Kliring Individual, maka Konfirmasi yang dilakukan oleh Anggota Kliring Individual wajib sesuai dengan instruksi Nasabah Anggota Kliring Individual kepada Agen Penyelesaian.
 - V.8.5. Konfirmasi akan memperhitungkan jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas yang ditransaksikan di Pasar Reguler untuk kepentingan Nasabah Anggota Kliring Individual sebagaimana yang tertera dalam Konfirmasi yang dilakukan Anggota Kliring Individual.

- V.8.6. Anggota Kliring Individual menempatkan Efek dan dana sesuai dengan Konfirmasi sebagaimana yang dimaksud pada Ketentuan V.8.3.
- V.8.7. Dalam hal jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas tertentu sebagaimana dimaksud pada Ketentuan V.8.5. tidak mencukupi, maka kekurangannya akan memperhitungkan jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas tertentu yang ditransaksikan di Pasar Reguler untuk kepentingan Anggota Kliring Individual dimaksud.
- V.8.8. Apabila jumlah dan nilai Efek Bersifat Ekuitas tertentu sebagaimana dimaksud pada Ketentuan V.8.5. dan V.8.7. tidak mencukupi, maka kekurangannya merupakan Posisi *Warehousing*.
- V.8.9. Dalam hal penyelesaian yang dilakukan melalui Agen Penyelesaian menyebabkan timbulnya kewajiban sesuai Posisi *Warehousing*, maka Anggota Kliring Individual wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Efek Utama 004 Anggota Kliring Individual yang bersangkutan paling lambat pukul 10.45 WIB pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam Daftar Posisi *Warehousing*.
- V.8.10. Untuk pemenuhan kewajiban penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas melalui Agen Penyelesaian, Anggota Kliring Individual wajib memastikan hal-hal sebagai berikut:
- V.8.10.1. Agen Penyelesaian melakukan Afirmasi untuk menyetujui penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring Individual kepada KPEI atas Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.8.1. paling lambat pukul 16.15 WIB Hari Bursa ke-1 (kesatu) setelah dilakukan transaksi (T+1);
- V.8.10.2. Agen Penyelesaian wajib melakukan pemindahbukuan dana dan/atau Efek Bersifat Ekuitas ke Rekening Efek Utama 002 Agen Penyelesaian paling lambat pukul 10.45 WIB pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah dilakukan transaksi (T+2).
- V.8.11. Dalam hal Agen Penyelesaian melakukan Afirmasi untuk menolak penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring Individual atau tidak melakukan Afirmasi hingga batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.8.10.1., maka penyelesaian Transaksi Bursa wajib dilakukan oleh Anggota Kliring Individual yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.
- V.8.12. Dalam hal terdapat kekurangan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana sesuai dengan Afirmasi yang telah dilakukan oleh Agen Penyelesaian, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
- V.8.12.1. Agen Penyelesaian wajib melakukan Reafirmasi paling lambat pukul 10.45 WIB pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah dilakukan Transaksi Bursa (T+2).

- V.8.12.2. Berdasarkan ketersediaan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana, maka Agen Penyelesaian wajib melakukan Afirmasi final untuk seluruh atau sebagian atas Afirmasi yang telah dilakukan sehingga tidak terjadi kekurangan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana untuk penyelesaian ke KPEI.
- V.8.12.3. Dalam hal Agen Penyelesaian melakukan Reafirmasi untuk menolak Konfirmasi penyelesaian Transaksi Bursa Anggota Kliring Individual yang bersangkutan hingga batas waktu sebagaimana dimaksud Ketentuan V.8.12.1., maka penyelesaian Transaksi Bursa wajib dilakukan oleh Anggota Kliring Individual yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.
- V.8.12.4. Dalam hal Agen Penyelesaian tidak melakukan Reafirmasi hingga terlampainya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan V.8.12.1., maka KPEI berhak melakukan Reafirmasi Paksa atas alokasi atau *warehouse* yang belum dipenuhi berdasarkan atas afirmasi Agen Penyelesaian yang lebih awal.
- V.8.13. Kegagalan pemenuhan kewajiban oleh Agen Penyelesaian atas setiap Afirmasi tertentu yang telah dilakukan, menjadi tanggung jawab Anggota Kliring Individual yang bersangkutan.
- V.9. Dalam hal kewajiban yang timbul akibat Posisi *Warehousing* tidak dipenuhi oleh Anggota Kliring Individual, maka penyelesaian atas Konfirmasi dan Afirmasi yang telah dilakukan akan dibatalkan oleh KPEI, dan oleh karenanya hak dan kewajiban akan kembali ke Anggota Kliring Individual yang bersangkutan.
- V.10. Untuk Pemenuhan hak Anggota Kliring Individual yang dilakukan melalui Agen Penyelesaian, KPEI melakukan pemindahbukuan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana ke Rekening Efek Utama 002 Agen Penyelesaian, paling lambat pukul 13.30 WIB.

VI. PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS DENGAN MEKANISME PENYELESAIAN ALTERNATIF

- VI.1. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif, dapat dilakukan dalam hal terjadi kondisi gangguan yang berdampak pada penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.
- VI.2. Kondisi gangguan yang berdampak pada penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.1. disebabkan oleh:
 - VI.2.1. Gangguan server atau jaringan (*network*);
 - VI.2.2. Gangguan sistem basis data atau sistem Kliring dan Penjaminan; dan/atau
 - VI.2.3. Kondisi teknis lain di luar Ketentuan VI.2.1. dan Ketentuan VI.2.2. yang dapat menyebabkan gangguan pada pelaksanaan penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.

- VI.3. Prosedur atas Mekanisme Penyelesaian Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.1., dilakukan sebagai berikut:
- VI.3.1. KPEI melakukan pemberitahuan penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif kepada Anggota Kliring melalui media yang ditetapkan oleh KPEI.
 - VI.3.2. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif dapat dilakukan sebelum atau pada saat proses penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III berlangsung.
 - VI.3.3. Dalam penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif, kewajiban serah Efek dan/atau dana Anggota Kliring dan/atau Nasabah serta pemenuhan hak terima Efek dan/atau dana Anggota Kliring dan/atau Nasabah diselesaikan menggunakan Rekening Efek Utama Anggota Kliring.
 - VI.3.4. Dalam penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.3.3., maka Anggota Kliring tetap wajib bertanggung jawab untuk pemenuhan hak dan/atau kewajiban Nasabahnya.
 - VI.3.5. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang telah dilakukan dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif tidak dapat dialihkan kembali ke proses penyelesaian semula sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.
 - VI.3.6. Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif dilakukan *Netting* di tingkat Anggota Kliring berdasarkan DHK yang disediakan oleh KPEI.
 - VI.3.7. Pemenuhan kewajiban Anggota Kliring kepada KPEI dalam melakukan penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - VI.3.7.1. Untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan/atau Pasar Tunai, Anggota Kliring wajib menyediakan Efek Bersifat Ekuitas dan/atau dana di Rekening Efek Utama Anggota Kliring pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
 - VI.3.7.2. Dalam hal terdapat Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Tunai yang tanggal penyelesaiannya jatuh pada Hari Bursa yang sama dengan Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler, maka batas waktu penyediaan Efek bersifat Ekuitas dan/atau dana bagi Anggota Kliring menjadi pada tanggal penyelesaian yang ditetapkan dalam DHK.
 - VI.3.8. Dalam hal Anggota Kliring tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.3.7., maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.5.

- VI.3.9. Pemenuhan hak Anggota Kliring dan Nasabah dilakukan pada tanggal penyelesaian sesuai DHK dan dilakukan secara berkala oleh KPEI ke Rekening Efek Utama masing-masing Anggota Kliring.
- VI.3.10. Dalam hal KPEI tidak dapat memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas terkait pemenuhan hak terima Anggota Kliring sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.3.9., maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.11.
- VI.3.11. Penyelesaian kewajiban serah Efek Bersifat Ekuitas berdasarkan DHK melalui kegiatan pinjam meminjam Efek Bersifat Ekuitas dengan KPEI sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.4.4., akan dilakukan sesuai dengan Mekanisme Penyelesaian Alternatif.
- VI.3.12. Dalam hal penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas melalui Agen Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan IV, maka:
 - VI.3.12.1. Anggota Kliring tidak dapat melakukan Konfirmasi.
 - VI.3.12.2. Agen Penyelesaian tidak dapat melakukan Afiriasi.
 - VI.3.12.3. KPEI melakukan pembatalan atas Konfirmasi dan Afiriasi yang telah disetujui pada T+1.
- VI.3.13. Pengecualian penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VI.3.12.3. tetap wajib dilakukan oleh Anggota Kliring Individual bersangkutan.

VII. KEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN ANGGOTA KLIRING

- VII.1. Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi seluruh atau sebagian kewajiban penyerahan dana kepada KPEI sesuai DHK dan/atau pemenuhan kewajiban serah dana sesuai Ketentuan III.5., maka Anggota Kliring dinyatakan gagal bayar.
- VII.2. Terhadap Anggota Kliring gagal bayar maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - VII.2.1. KPEI melakukan penguasaan hak terima atas Transaksi Bursa Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar di Rekening Efek Utama 004.
 - VII.2.2. KPEI melakukan penundaan pemberian hak terima atas Transaksi Bursa Nasabah dari Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar di Rekening Efek Utama 004.
 - VII.2.3. KPEI mengenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI dan melaporkan kepada Bursa.

VIII. PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

- VIII.1. Dalam hal terjadi kondisi Anggota Kliring gagal bayar dalam Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai, KPEI melakukan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.
- VIII.2. KPEI melakukan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa berdasarkan hasil DHK Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

- VIII.3. Sumber keuangan dan urutan untuk pelaksanaan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa adalah sebagai berikut:
- VIII.3.1. Cadangan Jaminan;
 - VIII.3.2. Kredit bank;
 - VIII.3.3. Dana Jaminan;
 - VIII.3.4. Sumber keuangan dari anggota Jaringan Kredit, dengan perhitungan sesuai Peraturan KPEI Nomor II-14 tentang Jaringan Kredit.
- VIII.4. Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar wajib mengembalikan sumber keuangan yang digunakan oleh KPEI untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
- VIII.4.1. KPEI melakukan proses permintaan setoran dana dan/atau menggunakan Agunan milik Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar paling lambat 2 (dua) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.
 - VIII.4.2. KPEI melakukan proses penjualan Efek dalam Rekening Efek Utama 004 Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar paling lambat 10 (sepuluh) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.
 - VIII.4.3. KPEI melakukan permintaan secara tertulis pencabutan keanggotaan Bursa yang gagal menyelesaikan Transaksi Bursa kepada Bursa dan meminta penjualan saham Bursa dan/atau penjualan saham Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar paling lambat 60 (enam puluh) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.
 - VIII.4.4. KPEI melakukan proses pengajuan permohonan pailit terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari Bursa setelah KPEI menggunakan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.
 - VIII.4.5. KPEI dapat melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan VIII.4.1. dan VIII.4.2. di atas, pada hari yang sama dengan penggunaan sumber keuangan untuk menjalankan fungsi Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa terhadap Anggota Kliring yang mengalami gagal bayar.
- VIII.5. Pengembalian sumber keuangan dan urutan pengembalian terkait sumber keuangan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa.

VIII.6. Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pengembalian sumber keuangan yang digunakan untuk melakukan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Anggota Kliring yang bersangkutan.

VIII.7. Penanganan kegagalan pemenuhan kewajiban atas transaksi Pasar Negosiasi dilakukan oleh Anggota Kliring yang bersangkutan.

IX. TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DIKECUALIKAN

Dalam hal Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan oleh Anggota Kliring termasuk kategori Efek Tidak Dijamin dan/atau Transaksi Dipisahkan, maka untuk proses Kliring, Penyelesaian Transaksi Bursa dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa serta biaya kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa dan kontribusi Dana Jaminan, mengacu kepada Peraturan KPEI Nomor II-15 tentang Kliring Dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Tidak Dijamin Dan Transaksi Dipisahkan Atas Efek Bersifat Ekuitas.

X. BIAYA KLIRING DAN PENJAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA ATAS EFEK BERSIFAT EKUITAS

- X.1. Anggota Kliring wajib membayar biaya kepada KPEI, yang dihitung berdasarkan nilai Per-transaksi Anggota Kliring yang bersangkutan sebagai berikut:
- X.1.1. Untuk biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler dan Pasar Tunai adalah sebesar 0,009% (sembilan perseratus ribu);
 - X.1.2. Untuk biaya Kliring Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Negosiasi adalah sebesar 0,009% (sembilan perseratus ribu) atau ditetapkan lain sesuai kebijakan KPEI;
 - X.1.3. Biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana dimaksud Ketentuan X.1.1. Peraturan ini minimum Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) per bulan sebagai kontribusi atas penyediaan fasilitas oleh KPEI kepada Anggota Kliring dan tetap berlaku bagi Anggota Kliring dalam kondisi suspensi.
- X.2. Dalam hal terdapat penyesuaian atas biaya sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.1., maka akan ditetapkan lebih lanjut sesuai kebijakan KPEI.
- X.3. Anggota Kliring wajib membayar biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah kepada KPEI berdasarkan mekanisme pemungutan melalui Bursa atau melalui mekanisme lain yang disepakati KPEI dan Bursa.
- X.4. Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.1. di atas tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) serta kewajiban perpajakan lainnya, jika ada dan dibayarkan melalui KPEI sebagai Wajib Pungut.

- X.5. Kewajiban pembayaran biaya layanan jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.1. di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke KPEI setiap bulan selambat-lambatnya pada hari kalender ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.
- X.6. Dalam hal hari kalender ke-12 (kedua belas) sebagaimana dimaksud Ketentuan X.5. di atas jatuh pada hari Sabtu atau hari Minggu atau hari libur maka kewajiban dimaksud efektif pada Hari Bursa berikutnya.
- X.7. Keterlambatan pembayaran biaya jasa Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada KPEI dikenakan denda sebesar 1% (satu perseratus) dari jumlah biaya yang harus dibayar untuk setiap hari kalender keterlambatan, yang dihitung setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan X.5. dan Ketentuan X.6. Peraturan ini dengan jumlah denda maksimal sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta Rupiah).
- X.8. Dalam hal Anggota Kliring tidak memenuhi kewajiban pembayaran biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa kepada KPEI selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Bursa setelah lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud Ketentuan X.5. diatas, maka KPEI berhak menggunakan Agunan milik Anggota Kliring yang ada di KPEI untuk memenuhi kewajiban pembayaran biaya Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa termasuk denda sebagaimana dimaksud Ketentuan X.7. di atas.

XI. DANA JAMINAN

- XI.1. Anggota Kliring wajib membayar kontribusi Dana Jaminan untuk setiap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26/POJK.04/2014 tentang Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.04/2020 tentang Kontribusi Dana Jaminan Berdasarkan Nilai Transaksi.
- XI.2. Besarnya kontribusi Dana Jaminan untuk Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas adalah 0,01% (satu persepuluh ribu) dari nilai setiap Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas.
- XI.3. Kontribusi Dana Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan XI.1. dan XI.2. di atas wajib disetor oleh Anggota Kliring ke KPEI berdasarkan mekanisme pemungutan melalui Bursa atau mekanisme lain yang disepakati KPEI dan Bursa.
- XI.4. Anggota Kliring yang tidak menyetor Dana Jaminan dikenakan sanksi sesuai Peraturan KPEI.

Ditetapkan di Jakarta, tanggal 15-06-2026

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur